

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9
TAHUN 2014 TERHADAP PERIZINAN DAN PENATAAN JARAK TOKO
RITEL MODERN DENGAN UMKM DI KECAMATAN BINAWIDYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



DICKY KURNIAWAN
NIM: 12120711502

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Terhadap Perizinan Dan Penataan Jarak Toko Ritel Modern Dengan Umkm Di Kecamatan Binawidya yang ditulis oleh:

Nama : Dicky Kurniawan
 NIM : 12120711502
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris
Basir, SHL, M.H.

Penguji I
Dr. Mahmuzar, S.H., M. Hum

Penguji II
Lysa Angrayni, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. Zulkifli M.Ag
 NIP: 19741006 20051 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Dicky Kurniawan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dicky Kurniawan yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Dalam Penataan Jarak Toko Ritel Modern Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Binawidya"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

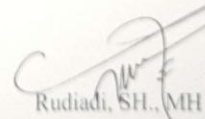
Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I


Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

Pembimbing Skripsi II


Rudiadi, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Dalam Penataan Jarak Toko Ritel Modern Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Binawidya" yang ditulis oleh:

Nama : Dicky Kurniawan
Nim : 12120711502
Program studi : Ilmu Hukum

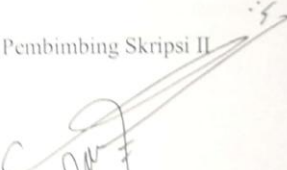
Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I


Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH

Pembimbing Skripsi II


Rudiati, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dicky Kurniawan
NIM : 12120711502
Tempat/ Tgl. Lahir : Sawit Seberang/26 April 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Dalam Penataan Jarak Toko Ritel Modern Dan Usaha Mikro Di Kecamatan Binawidya**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2025 Yang
membuat pernyataan



DICKY KURNIAWAN
NIM. 12120711502

ABSTRAK

Dicky Kurniawan (2025): Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Terhadap Perizinan Dan Penataan Jarak Toko Ritel Modern Dengan Umkm Di Kecamatan Binawidya

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena menjamurnya toko ritel modern yang berdiri berdekatan dengan UMKM jenis eceran tradisional, khususnya di Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Padahal, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 yang dalam Pasal 21 ayat (2)-nya mengatur bahwa jarak minimal antara toko ritel modern dan UMKM jenis eceran tradisional adalah 350 meter. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, serta memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil dari dominasi pasar oleh toko modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, yang dikaji dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini melibatkan narasumber dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, pelaku UMKM jenis pedagang eceran, serta konsumen atau masyarakat setempat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya belum berjalan secara optimal. Disperindag hanya menekankan pada aspek administratif dalam proses perizinan melalui OSS, sedangkan pengawasan pasca-izin dan evaluasi kesesuaian lapangan belum dilakukan secara menyeluruh. Toko ritel modern yang berdiri melanggar aturan jarak masih ditemukan di berbagai titik, yang menandakan lemahnya pengawasan, tidak adanya sistem pemetaan digital, dan minimnya sanksi bagi pelanggar. Di sisi lain, banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki izin usaha dan tidak mengetahui adanya aturan jarak tersebut, yang mengindikasikan rendahnya partisipasi serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Kesimpulannya, implementasi kebijakan belum mencerminkan perlindungan substantif terhadap usaha mikro. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya perbaikan berupa penguatan pengawasan berbasis data spasial, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta program sosialisasi dan pembinaan hukum kepada pelaku usaha kecil agar tercipta keadilan dalam persaingan usaha di wilayah perkotaan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Toko Ritel Modern, Usaha Mikro, Pengawasan, Disperindag, Binawidya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 DALAM PENATAAN JARAK TOKO RITEL MODERN DAN USAHA MIKRO DI KECAMATAN BINAWIDYA”** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis. Terima kasih kepada semua pihak atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Untuk kedua orang tua, Ayah Ahmadul Fitri dan Ibu Rusmawati, serta kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adik Silvia Dwi Amanah dan M. Rizky Alfajar yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, serta selalu memotivasi dan terus mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I, II, dan III, yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi kelancaran proses penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.
4. Bapak Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku pembimbing 1 dan bapak Rudiadi, SH., MH., selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggraini S.H, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021, yang selama ini berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir dan saling support selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal'Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Dicky kurniawan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

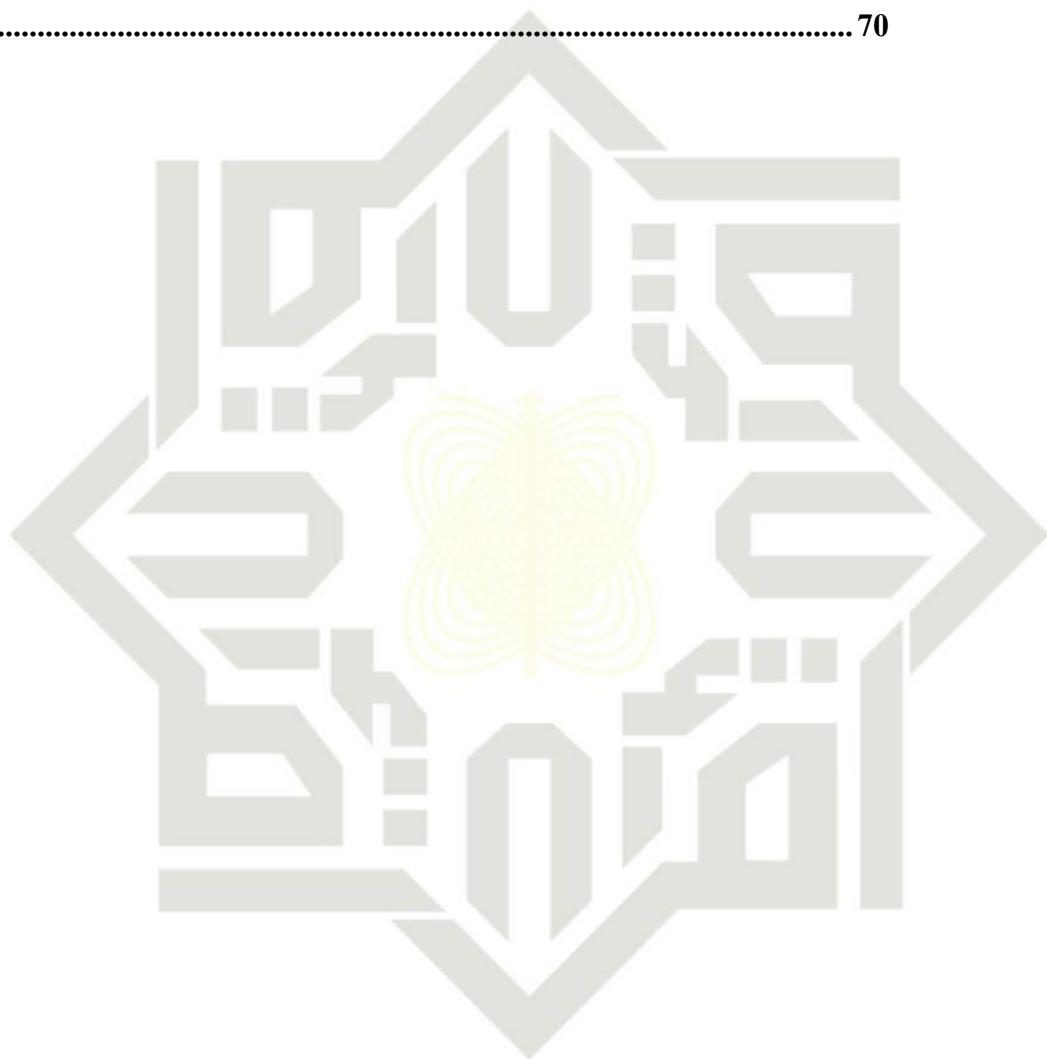
DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Pemerintah Daerah.....	15
B. Teori Implementasi Kebijakan.....	17
C. Tinjauan tentang Ritel	20
D. Tinjauan tentang Usaha Mikro.....	29
E. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek dan Objek penelitian	40
D. Informan Penelitian.....	41
E. Sumber Data	42
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Di Kecamatan Binawidya Terkait Perizinan dan Penataan Jarak Antara Toko Ritel Modern dan UMKM.....	45
B. Kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya terkait Perizinan dan Penataan jarak antara toko ritel modern dan UMKM	53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	70



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, kegiatan ekonomi menjadi semakin intens dan luas menjangkau seluruh bagian dunia dan mempunyai cakupan seluas kegiatan manusia dimana saja berada, jarak dan waktu bukanlah merupakan penghalang lagi bagi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat umum.¹

Perkembangan perekonomian yang pesat di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa yang ditawarkan baik dari produksi dalam maupun luar negeri.²

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki persentase serta kontribusi yang besar di Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini adalah terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayu Media Publishing, 2007), h.

² Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 200.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok. UMKM Sebagai penggerak utama ekonomi menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di negara ini. Dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai lebih dari 64 juta, sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai jaring pengaman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.³

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia dipengaruhi banyak faktor, termasuk faktor UMKM yang memberikan peranan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) memiliki kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Peranan UMKM juga sangat penting dalam pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dalam lingkup global menjadi isu prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia 2022. Berbagai upaya dilakukan dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu caranya adalah mendorong pengembangan usaha Mikro kecil dan menengah.⁴

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran yang sangat krusial sebagai penggerak ekonomi di Kota Pekanbaru. Sektor ini tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara

³Binus University, "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia", 2020, <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>. Diakses pada 19 Februari 2024

⁴ Iin Khairunnisa. *Et.al, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah* (Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mencapai 61,79%, tetapi juga berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Di kota Pekanbaru terdapat lebih dari 26.401 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor, termasuk kuliner, perdagangan, dan jasa, UMKM menjadi tulang punggung dalam mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 ayat (1) hingga ayat (3), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

- a. Usaha mikro, merupakan usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana.⁶ Usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki omzet tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁵ Retno Aliya Permata Sukma and Mimin Sundari Nasution, "Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah," *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, volume 1., no. 2., (2023), h.121-122, <https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1368>.

⁶ Satria Bangsawan, *Manajemen Pemasaran Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.1.

- b. Usaha kecil merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha ini dikategorikan berdasarkan kriteria berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁷

Seiring dengan meningkatnya perekonomian dan jumlah kelas menengah mendorong perkembangan bisnis di Indonesia. Adanya peningkatan ekonomi di Indonesia disebabkan tingginya gairah investasi dan belanja masyarakat. Data dari bank dunia pada tahun 2010 menyatakan jumlah kelas menengah di negara ini sebesar 56,% dari total populasi. Jika dibandingkan data pada tahun 1999 jumlah kelas menengah sebanyak 25%dari total populasi. Standard Chartered Bank dalam risetnya mengungkapkan orang yang memiliki pendapatan Rp 240 Juta/tahun atau yang berinvestasi Rp 150 Juta/tahun berjumlah 4 juta orang, lebih tinggi dibandingkan Korea Selatan yang hanya 3,2 juta orang.⁸

Persaingan usaha dengan toko modern menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terutama dengan perkembangan toko modern yang semakin pesat. Toko modern, dengan modal besar dan akses ke teknologi serta pemasaran yang lebih canggih, sering kali mendominasi pasar dan menciptakan ketidakadilan bagi UMKM yang memiliki sumber daya terbatas. Praktik-praktik seperti

⁷ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, h. 112-114.

⁸ Refsya Maulana Abdi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Padang", (skripsi: Universitas Andalas, 2024.), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan wilayah pasar oleh pelaku usaha besar dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan mengurangi daya saing mereka. Selain itu, UMKM juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses informasi pasar yang relevan, sehingga mereka sulit untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen. Dalam konteks ini, peraturan yang memadai sangat diperlukan untuk memastikan bahwa UMKM dapat bersaing secara adil dan berkelanjutan.

Peningkatan perekonomian mendorong bisnis ritel modern di Indonesia semakin berkembang. Toko Ritel Modern saat ini menjamur ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan toko modern ini sudah menyebar ketingkat kecamatan. Ritel modern atau swalayan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 dapat berupa supermarket, hypermarket, department store, grosir, Speciality Store, dan minimarket.⁹

Berdasarkan Nielsen pada 2022 terdapat peningkatan sebanyak 4% pada jenis usaha ritel dengan jenis toko swalayan. Indonesia sendiri mengalami angka peningkatan yang cukup tinggi yakni naik sebesar 1.7 % jika dibandingkan pada bulan Desember 2022 yang hanya 0.7 %.¹⁰

Sebagai regulator, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kondisi lingkungan usaha yang kondusif bagi semua pelaku usaha,

⁹ Indonesia, Peraturan Menteri perdagangan nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Pasal 3.

¹⁰ Yasmin Nurzahr, et.al, "Tinjauan Yuridis Terhadap, Pendirian Perusahaan Ritel Bersejajar Terhadap Waralaba Indomaret Dan Alfamart Di Kota Padang" Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia 2, no. 5 (2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui peraturan daerah, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang melindungi pelaku usaha lokal dari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang sering kali dilakukan oleh pelaku usaha besar atau toko modern.¹¹

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menegaskan bahwa pengaturan jarak antara toko ritel modern dan usaha UMKM jenis eceran tradisional merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini diatur secara khusus dalam Pasal 5 Permendag No. 23 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa jarak minimal antara pusat perbelanjaan atau toko swalayan dengan pasar rakyat dan toko tradisional harus diatur melalui peraturan daerah sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.¹²

Peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 pasal 21 ayat 2 yang menetapkan jarak minimal 350 (tiga ratus lima puluh) meter antara toko eceran tradisional dan Ritel Modern. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengatur persaingan usaha melalui peraturan daerah yang dirancang untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil.

¹¹ Taranggana Gani Putra, "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang", Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, volume 3, no.1., (2015), h. 4.

¹² Indonesia, Peraturan Menteri perdagangan nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Pasal 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, pemerintah kabupaten/kota adalah tingkat pemerintah yang mempunyai daya jangkau yang dekat dengan masyarakat lokal namun mempunyai daya wilayah yang cukup untuk memberdayakan sumber daya lokal. Hal ini berarti bahwa pemerintah kabupaten/kota merupakan kunci penting sebagai basis dari pengembangan tata pemerintahan lokal dan pemberdayaan pada tingkat kabupaten/kota mempunyai fungsi penting terhadap masyarakat lokal yang turut serta dalam tata pemerintahan lokal.¹³

Wali kota melalui dinas terkait juga dapat melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Hasil pengawasan harus dilaporkan kepada Walikota setiap 3 bulan. Setiap ritel wajib memberikan data dan informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan atau tertulis, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.

Fenomena bertambahnya minimarket disisi lain juga membawa efek buruk, salah satunya adalah dengan menurunnya konsumen sektor UMKM jenis toko enceran tradisional yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dan sembako dimana toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret ada karena adanya perubahan pola belanja masyarakat.¹⁴

¹³ Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi di Indonesia* (Yogyakarta: Interpena, 2012), h.

12

¹⁴ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toko eceran tradisional atau Ritel tradisional adalah bentuk perdagangan eceran yang dilakukan oleh pemilik warung, kios, toko kelontong, dan pedagang pasar yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen tanpa penggunaan sistem modern.¹⁵

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern pada Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan Pasar Tradisional adalah tempat usaha yang berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha berskala kecil, dengan tempat usaha berupa milik pemerintah daerah, swasta, atau milik sendiri, dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.¹⁶

Pendirian toko modern di Kecamatan Binawidya seharusnya mematuhi aturan jarak minimum dengan usaha mikro salah satunya jenis Toko eceran tradisional, namun kenyataannya, jumlah toko ritel modern yang terus meningkat di wilayah tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Hal ini tidak sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang pada Pasal 5 ayat (1) menjelaskan “jarak antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat atau

¹⁵ Michael Adiwijaya, *Jurus Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), h. 3.

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*, Pasal 1 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toko enceran tradisional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat”.¹⁷ Sedangkan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan sudah Menjelaskan pada Pasal 21 Ayat (2).¹⁸

Meskipun ada undang-undang yang mengatur hal ini, masih terdapat beberapa pelanggaran. Contoh nyata pelanggaran jarak dapat ditemukan di Jalan Garuda Sakti km 2, kecamatan Binawidya, kota Pekanbaru, di mana toko ritel modern Do It Yourself (DIY) yang menjual barang kebutuhan sehari-hari berdiri hanya sekitar 100 meter dari toko UMKM dengan produk sejenis. Selain itu seorang pedagang eceran di lokasi yang sama, yang usaha jenis toko enceran tradisionalnya berada di antara dua toko modern, yaitu Indomaret dan Alfamart. Pemilik warung, yang telah menjalankan usahanya sejak tahun 2008, mengaku bahwa keberadaan kedua toko modern tersebut berdampak pada penurunan hasil penjualannya. Ia menyebutkan bahwa saat ini mayoritas konsumennya hanyalah orang-orang yang sudah mengenalnya secara pribadi. Berdasarkan pengamatan, pelanggaran jarak antara toko ritel modern dan usaha mikro jenis toko enceran tradisional banyak terjadi di Kecamatan Binawidya, hal ini bertentangan dengan peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014

¹⁷ Indonesia, Peraturan Menteri perdagangan nomor 23 Tahun 2021, Op.cit, pasal 5 Ayat (1)

¹⁸ Pekanbaru, Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, Pasal 21 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 21 ayat 2 yang menetapkan jarak minimal 350 (tiga ratus lima puluh) meter antara toko eceran tradisional dan Ritel Modern.

Jika keberadaan toko modern tidak dibenahi maka akan berpotensi mengganggu stabilitas nasional akibat semakin bertambahnya kemiskinan yang menyebabkan semakin melebarnya jurang/gap antara si miskin dan si kaya.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2014 TERHADAP PERIZINAN DAN PENATAAN JARAK TOKO RITEL MODERN DENGAN UMKM DI KECAMATAN BINAWIDYA”** penelitian akan dilakukan secara yuridis empiris untuk mengkaji implementasi peraturanperundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 dan kebijakan terkait lainnya.

B. Batasan Masalah

Fokus utama penelitian ini terletak pada pelanggaran jarak antara toko modern dan UMKM jenis eceran tradisional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Subjek penelitian dibatasi pada pelaku UMKM jenis eceran tradisional di Kecamatan Binawidya serta pihak terkait

¹⁹ Maryanto, Dunia Usaha, Persangan Usaha, Dan Perlindungan Usaha Kecil (Semarang: Unissula Press, 2020), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Dinas Perdagangan dan instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam pengawasan dan implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014. Penelitian ini tidak membahas aspek perlindungan konsumen atau aspek ekonomi secara mendalam, melainkan berfokus pada implementasi peraturan daerah pekanbaru nomor 9 tahun 2014 dalam penataan jarak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya terkait perizinan dan jarak antara toko ritel modern dan UMKM?
2. Apa kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya terkait perizinan dan jarak antara toko ritel modern dan UMKM?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah ini, antara lain adalah:

1. Mengetahui bentuk implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya terkait perizinan dan jarak antara toko ritel modern dan UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui kendala dalam implementasi Perda No. 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya terkait perizinan dan jarak antara toko ritel modern dan UMKM

E. Manfaat Penelitian.

Setelah menguraikan tujuan dari penelitian ini, dapat ditemukan beberapa manfaat dalam proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya persaingan usaha. Selain itu, smjebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk membuat Peraturan Daerah sebagai aturan teknis yang menindak lanjuti Peraturan Perundang- Undangan terkait aturan jarak.
- b. Bagi pelaku pengusaha UMKM jenis enceran tradisional, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjawab kekhawatiran akan ketidak jelasan konsep ritel mengenai peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 dalam UMKM di kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Binawidya.

3. Secara Akademis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjelaskannya dalam hasil berbentuk skripsi.
- b. Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah, yaitu DPRD dan Kepala Daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, moral, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana atau pembiayaan yang terbatas secara efisien, dan profesional. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.²⁰

Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 ini tetap dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disamping itu,

²⁰ H.A.W. Widjawa, Otonomi Daerah, (Bandung : Rajawali Pres, 2009), h. 76.

penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).²¹

1. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah adalah sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan Fungsi pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 adalah:²²

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadikan urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah memiliki hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang keuangan, pelayanan umum, pemataan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

²¹ Abdullah, Rozali, Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 5-6.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perda No. 9 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini mencakup pembuatan kebijakan daerah, pengawasan, serta pelayanan publik.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan adalah salah satu bentuk kewenangan pemerintah daerah dalam menata lingkungan usaha yang adil dan kondusif. Pasal 21 ayat (2) Perda ini mengatur jarak minimal 350 meter antara toko ritel modern dan usaha mikro jenis eceran tradisional.

B. Teori Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari proses kebijakan publik yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan daerah, implementasi berperan sebagai jembatan antara kebijakan yang tertulis dalam bentuk peraturan dengan kondisi nyata di masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi kebijakan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, atau kelompok pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.²³

Dengan kata lain, implementasi tidak sekadar menjalankan perintah, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu kebijakan dipahami, diterima, dan dilaksanakan secara efektif oleh para pelaksana di tingkat lapangan.

dalam konteks praktik di daerah, implementasi tidak hanya soal menjalankan aturan, melainkan soal bagaimana aktor lokal memahami, merespons, dan menyesuaikan kebijakan dengan realitas sosial setempat.

2. Variabel dalam Implementasi Kebijakan

Van Meter dan Van Horn menyusun model implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh enam variabel utama yang saling berkaitan. Keenam variabel tersebut adalah:

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan dirumuskan secara jelas, konkret, dan terukur akan menentukan keberhasilan implementasi. Dalam konteks penelitian ini, tujuan Perda No. 9 Tahun 2014 adalah untuk menciptakan keadilan persaingan antara toko ritel modern dan UMKM tradisional melalui pengaturan jarak minimal 350 meter.

²³ Abdul Wahab solichin, *Op.Cit.*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber Daya, meliputi ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.
- c. Karakteristik Organisasi Pelaksana menyangkut Struktur birokrasi, kompetensi aparatur, serta hubungan antar lembaga sangat memengaruhi kelancaran implementasi. Struktur dan kapasitas birokrasi turut menentukan keberhasilan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2014.
- d. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana, Koordinasi dan penyampaian informasi yang tepat waktu dan akurat antara pembuat dan pelaksana kebijakan sangat diperlukan.
- e. Disposisi atau Sikap Pelaksana. Dukungan atau penolakan dari aparat pelaksana terhadap substansi kebijakan akan memengaruhi cara dan semangat pelaksanaannya.
- f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik. Situasi sosial, kondisi ekonomi masyarakat, serta stabilitas politik akan memberikan pengaruh terhadap proses implementasi secara keseluruhan.²⁴ Lingkungan sosial dan ekonomi di Kecamatan Binawidya saat ini menunjukkan ketimpangan antara kekuatan modal ritel modern dan kelemahan usaha

²⁴ *Ibid*, h. 67–72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil.

Dalam penelitian ini, model Van Meter dan Van Horn digunakan untuk menganalisis bagaimana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 diimplementasikan di Kecamatan Binawidya, terutama dalam hal penataan jarak antara toko ritel modern dan usaha mikro kecil dan menengah jenis eceran tradisional.

Dalam penelitian ini, teori Van Meter dan Van Horn tidak hanya digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor teknis implementasi kebijakan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana setiap variabelnya saling terkait dan membentuk jaringan hambatan yang bersifat sistemik.

Sebagai contoh, lemahnya standar operasional dalam survei Lokasi berkaitan langsung dengan rendahnya kesadaran hukum pelaksana, serta tidak adanya tekanan dari masyarakat. Ini membuktikan bahwa kegagalan implementasi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor teknis,

C. Tinjauan tentang Ritel

1. Pengertian Ritel

Akar kata ritel berasal dari bahasa Prancis, yaitu *retailier*, yang berarti memotong atau membagi suatu jumlah besar menjadi jumlah-jumlah yang lebih kecil. Secara sederhana, dalam bahasa sehari-hari, istilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ritel lebih dikenal dengan sebutan eceran.²⁵

Bisnis ritel dapat dipahami sebagai semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan penggunaan bisnis. Ritel juga merupakan salah satu perangkat dari aktivitas- aktivitas bisnis yang melakukan penambahan nilai terhadap produk-produk dan layanan penjualan kepada konsumen dalam penggunaan atau konsumsi perseorangan maupun keluarga. Sering kali orang beranggapan bahwa ritel hanya berarti menjual produk-produk di toko. Namun, ritel juga melibatkan layanan jasa, seperti jasa layanan antar (delivery service) ke rumah-rumah. maupun layanan tambahan lainnya yang mampu memberikan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen akhir.²⁶

Bisnis ritel merupakan istilah yang kini lebih populer dibanding kata dengan pengertian yang sama yaitu perdagangan eceran, usaha eceran, atau perdagangan ritel. Dengan demikian pemakaian kata-kata tersebut dapat saling menggantikan satu dengan yang lain.²⁷ Berikut ini adalah definisi-definisi ritel:

- a. Levy dan Weirtz dalam buku *Retailing Management*

²⁵ Michael Adiwijaya, *Jurus Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 3.

²⁶ Budi Utomo. Et.al, *Manajemen Ritel Modern* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), h. 1.

²⁷ Tri Joko Utomo, "Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional Vs Modern (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern)," *Jurnal Fokus Ekonomi* 6, no. 1 (2011), h. 45.

mengungkapkan bahwa ritel adalah suatu kegiatan bisnis yang menambah nilai pada barang dan jasa yang dipasarkan kepada pelanggan untuk keperluan konsumsi pribadi atau keluarga.²⁸

- b. Kotler dan Armstrong dalam bukunya *Marketing Management* menjelaskan bahwa ritel adalah kegiatan bisnis yang terjadi antara produsen dan konsumen secara langsung tanpa melibatkan perantara.²⁹
- c. Menurut Michael Adiwijaya, ritel adalah aktivitas penjualan yang dilakukan langsung dari toko kepada konsumen tanpa perantara, dengan adanya nilai tambah yang menyertai setiap transaksi penjualan tersebut.³⁰
- d. Kotler mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) sebagai segala kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, bukan untuk bisnis. Yang dimaksud dengan pribadi di sini bukan hanya pembeli itu sendiri, tetapi juga mencakup orang-orang terdekatnya yang turut menikmati barang atau jasa yang dibelinya.³¹

²⁸ Michael Adiwijaya, *op.cit*, h. 3.

²⁹ *Ibid*, h. 3.

³⁰ *Ibid*, h. 4-5.

³¹ Tri Joko Utomo, *op.cit*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku dalam perdagangan eceran atau perusahaan yang menjalankan usaha eceran disebut sebagai pengecer atau peritel. Menurut Kotler, pengecer (retailer) adalah suatu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa langsung kepada konsumen untuk keperluan pribadi, bukan untuk tujuan bisnis konsumen tersebut.

2. Jenis Usaha Ritel

Dari segi pemasaran, ritel dapat dibagi atas³²:

- a. Ritel offline, melayani konsumen secara langsung, face to face yaitu berkomunikasi langsung dengan konsumennya.
- b. Ritel online. Menjual barangnya secara online dengan memanfaatkan teknologi IT (e-commerce, e-bisnis, toko online). Setelah ada pemesanan dari konsumen dan pembayaran dari konsumen, maka barang dikirim menggunakan perusahaan jasa pengiriman. Di sini antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, komunikasi hanya dilakukan via internet, telp, seperti: website, sosial media dan email, handphone.
- c. Ritel off-on (offline dan online). Ritel off-on adalah ritel disamping melakukan penjualan secara langsung dan ketemu secara fisik, juga melakukan penjualan barangnya secara online. Ritel ini boleh dikatakan melakukan pemasaran campuran.

³² Harmon Chaniago, *Manajemen Ritel Dan Implementasinya* (Bandung Barat: Edukasi Riset Digital, 2021), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu bisnis ritel di Indonesia juga dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Perbedaan Ritel modern dan tradisional terletak pada karakteristik nya masing- masing yaitu:³³

- a. Pengelolaan Tata Letak Produk. Usaha ritel modern menerapkan tata letak produk yang terbuka dan tersusun rapi, sedangkan ritel tradisional umumnya menempatkan produk yang cepat laku (*fast moving product*) di lokasi yang mudah terlihat, sementara produk dengan tingkat penjualan rendah diletakkan di area yang kurang mencolok. Selain itu, dalam ritel tradisional, produk sering kali tidak ditata secara sistematis dan cenderung diletakkan sembarangan, sehingga pelanggan harus bertanya terlebih dahulu untuk menemukan barang yang dicari. Akibatnya, mereka cenderung hanya membeli produk yang memang mereka butuhkan.
- b. Kebijakan Harga. Pada umumnya, ritel modern menerapkan harga tetap yang tidak dapat dinegosiasikan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya program promosi atau diskon. Sementara itu, dalam ritel tradisional, pelanggan, terutama pembeli tetap, memiliki kesempatan untuk melakukan tawar-menawar harga dengan pemilik atau penjaga toko.

³³ Michael Adiwijaya, *Op.cit*, h. 9-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sistem Pelayanan. Ritel modern lebih mengutamakan layanan mandiri (self- service), di mana pelanggan bebas mencari sendiri produk yang diinginkan dan membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Sebaliknya, dalam ritel tradisional, pemilik atau penjaga toko berperan aktif dalam membantu pelanggan dengan mencari produk sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mereka.
- d. Pemanfaatan Teknologi. Ritel modern menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dalam proses belanja. Penggunaannya bervariasi, mulai dari alat sederhana seperti *cash register* dan *security tag*, hingga teknologi terbaru seperti RFID (*Radio Frequency Identification*). Hal ini menjadi salah satu keunggulan ritel modern dibandingkan ritel tradisional, yang umumnya masih terbatas dalam pemanfaatan teknologi, baik karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya pemahaman terhadap inovasi digital.
- e. Kenyamanan dalam Berbelanja. Salah satu ciri utama ritel modern adalah memberikan jaminan kenyamanan bagi pelanggan. Hal ini mencakup kemudahan dalam parkir, pelayanan yang ramah, suasana toko yang nyaman dengan pendingin ruangan, musik latar, serta pencahayaan yang baik. Selain itu, ritel modern menawarkan beragam pilihan produk, fasilitas yang bersih dan modern, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemanfaatan teknologi untuk memastikan keakuratan dalam transaksi.

Bisnis ritel atau perdagangan eceran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, seperti skala usaha, kepemilikan, dan sistem operasional. Cara paling sederhana dalam mengelompokkan bisnis ritel adalah membaginya menjadi dua kategori utama, yaitu perdagangan eceran besar dan perdagangan eceran kecil. Beberapa jenis ritel yang tergolong dalam perdagangan eceran besar meliputi *specialty store*, *department store*, *supermarket*, *discount house*, *hypermarket*, *general store*, serta *chain store*.

Ritel kecil dapat dikategorikan menjadi perdagangan eceran berpangkalan dan perdagangan eceran tanpa pangkalan. Perdagangan eceran berpangkalan sendiri terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu berpangkalan tetap seperti kios, depot, dan warung; berpangkalan tidak tetap seperti pedagang kaki lima dan pasar sore; serta yang menggunakan alat seperti roda dorong, pedati, atau alat pikul.³⁴

Peraturan pemerintah mengenai bisnis ritel umumnya mengikuti pola pemikiran yang cenderung membatasi bisnis ritel dalam lingkup *in-store retailing*. Pendekatan ini juga mencakup pembagian antara ritel tradisional dan ritel modern. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 112

³⁴ Tri Joko Utomo, *op.cit*, h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern memberikan definisi mengenai pasar tradisional dan toko modern sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Pasar tradisional merupakan tempat perniagaan yang didirikan serta diatur oleh otoritas negara, pemerintah daerah, sektor swasta, perusahaan milik negara, dan badan usaha milik daerah, termasuk dalam kolaborasi dengan pihak swasta. Area usaha ini berbentuk gerai, lapak, petak, serta tenda yang dimiliki atau dijalankan oleh pedagang skala kecil hingga menengah, komunitas mandiri, atau koperasi. Kegiatan ekonomi di dalamnya berlangsung dengan modal terbatas dan transaksi jual beli dilakukan melalui proses negosiasi harga;
- b. Toko modern merupakan pusat perbelanjaan dengan sistem layanan mandiri yang menawarkan beragam produk secara eceran, mencakup format seperti minimarket, supermarket, toko serba ada (department store), hipermarket, serta grosir dalam bentuk perkulakan. Ketentuan mengenai gerai modern ini ditegaskan dalam Pasal 3 berdasarkan luas area penjualan sebagai berikut:
 - 1) Minimarket: kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - 2) Supermarket: 400 m² (empat ratus meter persegi) hingga 5.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m² (lima ribu meter persegi);

3) Hipermarket: lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

4) Toko Serba Ada (Department Store): lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);

5) Perkulakan (Grosir): lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).³⁵

Definisi pasar tradisional di atas tampaknya kurang mencerminkan cakupan ritel tradisional secara keseluruhan. Berbeda dengan batasan toko modern yang dijelaskan secara rinci mulai dari skala terkecil (minimarket) hingga terbesar (hipermarket), pasar tradisional hanya digambarkan sebagai suatu area yang cukup luas untuk menampung gerai, kios, serta lapak sebagai tempat usaha para pedagang. Selain itu, pasar tradisional berfungsi sebagai pusat perbelanjaan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa adanya klasifikasi ukuran atau jenis pasar yang lebih spesifik.³⁶

Oleh karena itu, jika menggunakan klasifikasi bentuk ritel dalam menganalisis persaingan antara ritel tradisional dan modern, perlu adanya keseimbangan dengan batasan toko modern yang telah terperinci berdasarkan berbagai ukuran. Untuk itu, jenis ritel tradisional berskala

³⁵ *Ibid*, h. 124.

³⁶ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil seperti toko, kios, dan warung yang beroperasi di luar area pasar juga harus dimasukkan dalam kategori ini. Persaingan antara ritel tradisional dan modern umumnya terjadi pada level yang sebanding, seperti antara minimarket dengan toko dan kios di sekitarnya, serta antara pasar tradisional dengan supermarket atau hipermarket.³⁷

D. Tinjauan tentang Usaha Mikro

1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 ayat (1) hingga ayat (3), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:³⁸

- a. Usaha mikro, merupakan usaha yang dilakukan orang miskin atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana.³⁹ Usaha mikro adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Adapun kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

³⁷ *Ibid.*, h. 124-125.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pasal 1 Ayat (1)-Ayat (3).

³⁹ Satria Bangsawan, *Manajemen Pemasaran Usaha Kecil*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha.

2) Memiliki omzet tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha kecil merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2) Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah adalah bentuk usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha kecil maupun usaha besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Usaha ini dikategorikan berdasarkan kriteria berikut:

1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- 2) Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁴⁰

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan kajian terhadap penelitian sebelumnya, penulis mampu mengidentifikasi perbedaan dengan penelitian terdahulu. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik ini, di antaranya adalah:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Refsya Maulana Abdi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padang” bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM di Kota Padang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan sebuah pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengelola koeksistensi antara toko modern dan UMKM, termasuk revisi regulasi, penguatan program

⁴⁰ Mukti Fajar, *UMKM Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 112-114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberdayaan, dan dialog berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada fokus penelitian yang sama-sama membahas perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dari ritel modern. Selain itu, kedua penelitian menyoroti pentingnya regulasi jarak antara ritel modern dan UMKM sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha kecil.

Namun, perbedaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah kajian dan regulasi lokal yang digunakan. Penelitian terdahulu berfokus pada studi kasus swalayan Budiman, Aciak Mart, dan Citra Swalayan di Jalan Alai Timur yang berlokasi sangat dekat dengan pusat perbelanjaan UMKM dan menyoroti implementasi Peraturan Walikota Padang No. 53 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Sementara itu, penelitian ini meneliti UMKM di Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 9 Tahun 2014. Selain itu, penelitian ini lebih spesifik dalam membahas dampak persaingan dengan toko ritel modern di wilayah tertentu, sedangkan penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengaruh sektor UMKM terhadap perkembangan bisnis ritel secara keseluruhan di Kota Padang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih kontekstual terhadap kebijakan perlindungan UMKM di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, sementara penelitian terdahulu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak persaingan usaha terhadap UMKM di Kota Padang.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yupi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, dan Adianto dalam jurnal Niara berjudul “Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Indomaret dan Alfamart)” berujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.09 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di kota Pekanbaru dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan regulasi yang mengatur keberadaan toko swalayan modern dan dampaknya terhadap pasar rakyat serta UMKM. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam implementasi perda, terutama terkait ketidaktegasan pemerintah dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran minimarket, kurangnya pengawasan, serta budaya hukum pelaku usaha yang masih enggan mematuhi regulasi.

Kesamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan serta kendala dalam penerapannya, seperti lemahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengawasan pemerintah dan ketidaktegasan dalam memberikan sanksi. Sementara itu, penelitian ini lebih menyoroti perlindungan hukum bagi UMKM, terutama dalam aspek bagaimana regulasi dapat memberikan jaminan keberlanjutan bagi usaha kecil di tengah ekspansi ritel modern. Penelitian terdahulu juga hanya berfokus pada jenis usaha ritel Alfamart dan Indomaret, sedangkan pada penelitian ini tidak hanya pada ritel dengan merek tertentu saja. Dengan demikian, penelitian ini lebih menyoroti pada dampak hukum dan perlindungan UMKM, sedangkan penelitian terdahulu lebih menyoroti efektivitas implementasi kebijakan yang ada.

3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasan Basri dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan di Kecamatan Rumbai” Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kecamatan Rumbai dan menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kecamatan Rumbai. Penelitian ini menyoroti fenomena pasar rakyat yang semakin sepi karena kehadiran pasar kaget dan ritel modern, serta hambatan dalam penerapan perda tersebut. Kesimpulan penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah adanya ketidakpatuhan pedagang terhadap aturan, seperti tidak menjaga kebersihan dan berjualan di trotoar, serta kurangnya peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan pasar kaget.

Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 sebagai indikator yang menentukan berjalannya peraturan dilapangan. Terdapat perbedaan yang signifikan dalam ruang lingkup dan fokus pembahasan. Penelitian Hasan Basri lebih berfokus pada pasar rakyat dan pasar kaget, dengan menyoroti dampak kebijakan terhadap pedagang pasar tradisional. Ia menyoroti bagaimana perda ini belum efektif dalam menata pasar kaget dan mengatasi ketidaktertiban pedagang. Sementara itu penelitian ini lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi UMKM, dengan fokus pada bagaimana regulasi dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah persaingan tidak sehat antara usaha kecil dan ritel modern. Jika penelitian Hasan Basri lebih mengarah pada tata kelola pasar, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi UMKM di tengah persaingan ekonomi.

4. Penelitian Aulya Sauky Alman yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Toko Swalayan yang Tidak Memberikan Laporan Penjualan di Kecamatan Rumbai", tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap toko swalayan yang tidak memberikan laporan penjualan di Kecamatan Rumbai, serta mengetahui hambatan dan upaya pelaksanaan kewajiban pemilik swalayan dalam memberikan data penjualan di Kecamatan Rumbai. Kesimpulan penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan Perda kota pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 belum berjalan seperti yang diharapkan karena tidak adanya yang memberikan laporan walaupun sudah diberikan arahan dan sosialisasi terhadap kewajiban, selain itu masih terdapat swalayan yang masih belum mengantongi Surat Keterangan Izin Usaha yang masih beroperasi sampai sekarang, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya sarana prasarana dan Operasional serta masih rendahnya kesadaran hukum.

Persamaan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh toko ritel modern berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat dengan ritel modern, khususnya dalam konteks pelanggaran aturan jarak antara UMKM dan toko swalayan di Kecamatan Binawidya. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana regulasi yang ada, seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, diterapkan untuk melindungi UMKM agar dapat bertahan di tengah ekspansi ritel modern.

Sedangkan penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 di Kecamatan Rumbai, khususnya terkait kewajiban toko swalayan dalam memberikan laporan penjualan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini lebih menyoroti efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha ritel serta kendala dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti kurangnya kesadaran hukum, minimnya pengawasan, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menegakkan aturan.

5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardil Hajar berjudul “Pengelolaan Pasar Modern Oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu” bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pengelolaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengelolaan Pasar Modern dalam Perencanaan, Pengorganisasian, Pengendalian dalam pengelolaan Pasar Modern belum berjalan dengan baik dan efektif karena masih banyak penempatan pedagang belum sesuai dengan hasil yang di harapkan diantaranya ada hambatan-hambatan dalam penentuan klasifikasi tempat di Pasar Modern adalah kurangnya dana atau anggaran dari Pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan dilantai 3 sehingga tempat yang ingin di tentukan belum bisa sesuai dengan keinginan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang dan belum sesuai dengan rencana Perusahaan Daerah.

Kesamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan peran pemerintah dalam mengelola pasar Modern. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat dengan ritel modern, terutama dalam konteks pelanggaran aturan jarak antara UMKM dan toko swalayan. Kajian ini berlandaskan pada regulasi seperti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 yang mengatur keberadaan UMKM dalam sistem perdagangan ritel.

Sedangkan peneliti terdahulu berfokus pada pengelolaan pasar modern yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Rokan Hulu di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek manajemen pasar modern, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, yaitu mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), dan merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁴¹

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.⁴²

Penelitian akan memaparkan implementasi dari Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam penataan jarak antara toko ritel modern

⁴¹ Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2022),

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

dan usaha mikro jenis eceran tradisional di kecamatan Binawidya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru khusus nya di Kecamatan Binawidya, adapun alasan Peneliti memilih lokasi Penelitian ditempat ini karena adanya fenomena di lapangan menunjukan lokasi antara Toko ritel Modern dan toko eceran tradisional sangat berdekatan yaitu kurang dari 350 m dan Peneliti menganggap bahwa lokasi ini dapat memberikan data yang peneliti perlukan dalam pembahasan masalah.

C. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau institusi yang menjadi sumber informasi utama dalam suatu penelitian. Subjek ini berperan sebagai pihak yang mengalami, mengetahui, atau terlibat langsung dalam peristiwa atau fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang relevan dan dibutuhkan oleh peneliti.⁴³ Objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus atau sasaran dalam suatu penelitian, baik berupa gejala, peristiwa, proses, maupun aktivitas yang ingin diketahui jawabannya secara ilmiah oleh peneliti. Objek penelitian biasanya dijabarkan melalui rumusan masalah dan tujuan penelitian.⁴⁴

Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, pengusaha UMKM jenis usaha

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2012)

⁴⁴ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)

toko eceran tradisional di Kecamatan Binawidya, dan konsumen barang harian. Sedangkan objek penelitian ini adalah implementasi dari Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam penataan jarak antara toko ritel modern dan usaha mikro kecil dan menengah jenis eceran tradisional di kecamatan Binawidya.

D. Informan Penelitian

Informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁴⁵ Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Informan utama adalah pelaku utama dalam penelitian atau orang yang mengetahui secara teknis tentang masalah yang diangkat dalam penelitian
2. Informan Pendukung adalah seseorang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

⁴⁵ Kresno dan Martha E, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawaki Pers, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table III. 1

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru	1	Informan Utama
2	Pelaku Usaha Mikro Jenis Eceran Tradisional	7	Informan Pendukung
3	Masyarakat Setempat/Konsumen	3	Informan Pendukung
	Jumlah	11	

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2025

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama oleh peneliti. Pengumpulan data ini dilakukan melalui metode seperti wawancara, survei, eksperimen, serta teknik lainnya yang melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian.

Data primer umumnya masih dalam bentuk mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Namun, karena data ini dikumpulkan langsung dari sumber utama, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki fleksibilitas dalam menentukan sumber data yang paling relevan untuk mencapai tujuan risetnya.⁴⁶

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari jurnal dan bahan tertulis lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti dari badan atau lembaga dimana penelitian dilakukan.⁴⁷ Sumber data sekunder mencakup arsip, laporan, serta literatur yang relevan.

Data sekunder diperoleh dari sumber seperti perpustakaan atau laporan penelitian terdahulu. Peneliti memanfaatkan data ini sebagai informasi pendukung dalam konteks penelitian guna memperkaya analisis dan memperkuat temuan yang dihasilkan.⁴⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti akan mendatangi langsung ke lokasi penelitian, lokasi yang dimaksud disini adalah Usaha mikro kecil dan menengah jenis eceran tradisional yang berdekatan dengan toko ritel modern di kecamatan Binawidya

2. Wawancara

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.30.

⁴⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), h. 13.

⁴⁸ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ket-3. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.114.

Peneliti melakukan tanya jawab dengan informan terkait dengan judul yang ditulis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Kajian Pustaka

Sukardi mengatakan data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka meliputi kajian dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu Peneliti akan juga menelusuri website untuk mengetahui informasi terkini.⁴⁹

4. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menerapkan teknik yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Setelah data dikumpulkan dan diolah, tahap berikutnya adalah melakukan analisis data secara kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji, sehingga menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

⁴⁹ Sukardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV, Alfabeta, 2014), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dari data mengenai implementasi peraturan daerah pekanbaru nomor 9 tahun 2014 dalam penataan perizinan dan penataan jarak toko ritel modern dan usaha mikro, kecil dan menengah di kecamatan binawidya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 di Kecamatan Binawidya belum berjalan secara optimal. Meskipun tujuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 sudah jelas, yaitu melindungi usaha mikro kecil dan menengah melalui pengaturan jarak minimal 350 meter antara toko ritel modern dan usaha mikro, kecil dan menengah tradisional, namun masih banyak pelanggaran jarak yang terjadi. Proses implementasi di lapangan masih bersifat administratif, dengan Disperindag hanya fokus pada kelengkapan dokumen dan survei awal. Hal ini menunjukkan lemahnya peran Disperindag sebagai pelaksana perlindungan UMKM.
2. Kendala utama yang dihadapi dalam implementasi Perda ini terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan SDM pengawasan, tidak adanya teknologi pemetaan jarak, serta sikap formalistik pelaksana kebijakan yang lebih fokus pada prosedur daripada perlindungan substantif. Faktor eksternal muncul dari rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya

kesadaran hukum pelaku UMKM, dominasi ritel modern dalam preferensi konsumen, dan lemahnya tekanan politik atau publik untuk menegakkan aturan.

Kondisi ini semakin memperlemah posisi usaha mikro kecil dan menengah tradisional yang sulit bersaing dengan toko ritel modern. Akibatnya, kebijakan perlindungan UMKM sebagaimana diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2014 belum tercapai sepenuhnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian mengenai implementasi peraturan daerah pekanbaru nomor 9 tahun 2014 dalam perizinan dan penataan jarak toko ritel modern dan UMKMd kecamatan Binawidya:

1. Untuk mengatasi lemahnya implementasi Perda No. 9 Tahun 2014 yang masih bersifat administratif, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Disperindag perlu memperkuat aspek substantif dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan terhadap toko ritel modern harus dilakukan tidak hanya saat proses awal perizinan, tetapi juga pasca-izin melalui inspeksi rutin dan evaluasi lapangan. Selain itu, Disperindag disarankan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan jarak, serta menindak tegas pelanggaran yang terbukti bertentangan dengan ketentuan Perda. Dengan penguatan fungsi pengawasan yang berkelanjutan, tujuan Perda untuk melindungi UMKM tradisional dapat diwujudkan secara nyata.

2. Dalam rangka mengatasi kendala implementasi yang bersumber dari faktor internal dan eksternal, pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis yang bersifat integratif. Secara internal, penambahan dan pelatihan SDM pengawasan, serta penerapan sistem pemetaan berbasis teknologi, menjadi hal penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan. Di sisi lain, secara eksternal, perlu dilakukan sosialisasi berkala kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mengenai hak dan kewajiban mereka, khususnya terkait aturan jarak dan legalitas usaha. Pemerintah juga didorong untuk membuka kanal pengaduan publik dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, guna meningkatkan partisipasi dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, *Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011
- Abdul Wahab Solichin. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Aniruddin dan Zainal Asiki. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Budi Utomo. et.al. *Manajemen Ritel Modern*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.
- Budi Winarno. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2005.
- Eka Sihombing dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022
- Hafni Sahir Syafrida, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021,
- Harmon Chaniago. *Manajemen Ritel Dan Implementasinya*. Bandung Barat: Edukasi Riset Digital, 2021.
- H.A.W. Widjawa, *Otonomi Daerah*, Bandung : Rajawali Pres, 2009
- Iin Khairunnisa. Et.al. *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah*. Padang: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Kasril, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafida 2008
- Kresno dan Martha E. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawaki Pers, 2016.
- Maryanto. *Dunia Usaha, Persaingan Usaha, Dan Perlindungan Usaha Kecil*. Semarang: Unissula Press, 2020.
- Michael Adiwijaya. *Jurus Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Muhammad Noor. *Memahami Desentralisasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Interpena, 2012.
- Mukti Fajar. *UMKM Dan Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- . *UMKM Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.
- Sahputo Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Samia Bangsawan. *Manajemen Pemasaran Usaha Kecil*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sigit Septo Nugroho, Et, al. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawaki Pers, 2013.
- Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Suharmisi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 3rd ed. Jakarta: Rinerka Cipta, 2006.
- Sukardi, *Memahami Penelitian Kulitatif*. Bandung: CV, Alfabeta, 2014.
- Wijaya Juliantara, *Pembaharuan Kabupaten Arah Dan Realisasi Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pembaharuan, 2000
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

B. Jurnal/Skripsi

- Abdi, Refsya Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Padang," 2024
- Arharini, Nadia Feby. "Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat." *Dharmasisya* 2, no. September (2022): 6–7.
- Aulya Sauky Alman, *Pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2014 terhadap Kewajiban Laporan Penjualan Toko Swalayan di Kecamatan Rumbai*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Riau, 2023.
- Putra, Taranggana Gani. "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca Di Kabupaten Jombang." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3, no. April (2015): 1–10.
- Sukma, Retno Aliya Permata, and Mimin Sundari Nasution. "Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah." *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 1, no. 2 (2023): 121–33. <https://doi.org/10.57235/mantap.v1i2.1368>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tri Joko Utomo. "PERSAINGAN BISNIS RITEL: TRADISIONAL VS MODERN (The Competition of Retail Business: Traditional vs Modern).," *Jurnal Fokus Ekonomi* 6, no. 1 (2011): 45.

Yasmin Nurzahrh, dkk. "Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia" 2, no. 5 (2023)

Yudi Sasmita Dewi, Zaili Rusli, dan Adianto, "Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Pekanbaru," *Niara*, Vol. 12, No. 2, 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pekanbaru, Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 9 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.

D. Website

Binus University. "Peran UMKM Dalam Perekonomian Indonesia," 2020. <https://binus.ac.id/bandung/2020/11/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/>.

Dpmptsp, "sistem OSS" 2022. <https://dpmptsp.babelprov.go.id/node/1106>

Hadri wargamasyarakat, 2022, *Asas Otonomi Daerah*, √ Asas Otonomi Daerah–Media Masyarakat, diakses pada 12 Maret 2025

<https://pekanbarukota.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/dab62f1adf156cbdf4d62c1f/binawidya-district-in-figures-2024.html>

LAMPIRAN

Pedoman Pertanyaan

Pertanyaan kepada Disperindag

1. Bagaimana prosedur perizinan toko ritel modern?
2. Apakah Disperindag melakukan survei lapangan sebelum penerbitan izin?
3. Apa saja kendala Disperindag dalam melakukan pengawasan lapangan?
4. Bagaimana sikap Disperindag terhadap pelanggaran jarak yang terjadi?
5. Apakah Disperindag pernah melakukan sosialisasi mengenai aturan jarak ?

Pertanyaan kepada Pemilik Warung / Usaha Mikro Tradisional

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan usaha ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya aturan jarak minimal toko modern dan warung tradisional?
3. Apakah pernah ada petugas dari pemerintah yang memberi tahu aturan jarak ini?
4. Bagaimana dampak keberadaan toko ritel modern terhadap usaha Bapak/Ibu?
5. Apakah Bapak/Ibu memiliki izin usaha?

Pertanyaan kepada Masyarakat / Konsumen

1. Mengapa Bapak/Ibu lebih memilih berbelanja di minimarket/ritel modern?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu barang di minimarket lebih lengkap dan nyaman?
3. Apa perbedaan yang dirasakan antara berbelanja di warung dan di minimarket?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN FOTO



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIAU

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rebutkan sumber:

penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim